

**Menguji Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep
Periode 2019-2024**

Oleh :

Imam Hidayat¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

Email : imamhidayat@wiraraja.ac.id

Abstract

Accountability of the Members of the Regional Representative Council is a principle that must be fulfilled by the Sumenep Regency DPRD, as a basic criterion in providing performance reports of the main duties and functions of the Regional Representative Council of the Sumenep Regency. The purpose of this study provides important input for the performance of members of the Regional Parliament of Sumenep Regency so that researchers and readers really know the performance activities of the Sumenep Regency DPRD. This type of research uses descriptive and qualitatively discussed or analyzed which examines the performance accountability of members of the Sumenep Regency DPRD from the point of view expressed by (PIRAC, Public Interest Research and Advance Center) regarding the principles of accountability including Independence, Non-Discrimination, Transparency, Learning and Improvement, Independence. From the research results obtained from testing the accountability of the Sumenep Regency DPRD based on the focus of the study including the independence of the DPRD members who are still strongly intervened by party interests, non-discrimination still prioritizes the interests of the closest groups, Transparency needs to be increased so that there needs to be an understanding between the DPR and the Public, Learning and Improvements need to be improved separately for the ability of HR performance of members of the Sumenep Regency DPRD, Independence needs high courage in deciding policies in the interests of the people of Sumenep Regency in general.

Keywords: *Accountability of Sumenep Regency DPRD Members.*

Abstrak

Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh DPRD Kabupaten Sumenep, sebagai kriteria dasar dalam memberikan laporan kinerja dari tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini memberikan masukan penting bagi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sehingga peneliti dan pembaca benar-benar mengetahui kegiatan kinerja DPRD Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dan dibahas atau dianalisa secara kualitatif yaitu menguji pertanggung jawaban kinerja anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari sudut pandang yang dikemukakan oleh (*PIRAC, Publik interest reserch and advoncy center*) tentang prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi Indepedensi, Non-Diskriminasi, Transparansi, Pembelajaran dan Perbaikan, Kemandirian. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari menguji akuntabilitas DPRD Kabupaten Sumenep berdasarkan fokus penelitian diantaranya Indepedensi yang dimiliki anggota DPRD masih kuat terintervensi oleh kepentingan partai, non-deskriminasi masih mengutamakan kepentingan kelompok terdekat, Transparansi perlu ditingkatkan sehingga perlu adanya pemahaman antara DPR dengan Publik, Pembelajaran dan Perbaikan perlu ditingkatkan untuk kemampuan kinerja SDM anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Kemandirian perlu adanya keberanian yang tinggi dalam memutuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep secara umum.

Kata Kunci : Akuntabilitas Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.

1. PENDAHULUAN

Setiap lima tahun sekali konstitusi mengamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan pemilihan secara langsung dimana semua kelompok masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk ikut aktif menentukan suaranya sebagai bukti bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat benar-benar terlaksana di Negara ini.

Salah satunya adalah dengan ikut aktif memilih wakil rakyat, sebagai pengganti mengurus keperluan rakyat, keperluan yang menyangkut kesejahteraan dan kenyamanan bernegara sehingga rakyat dipandang perlu mengutus wakil rakyatnya dalam memenuhi kepentingan hajat publik.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, salah satu harapan besar yang dimiliki oleh publik yang dipercayai mampu memenuhi segala aspek kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Maka tidak heran jika publik bergantung nasib masa depan negara ini kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat begitu mulia, untuk itu negara memberikan fasilitas yang menyangkut segala apa yang menjadi instrumen pendukung bagi DPR dalam

merumuskan sistem dan regulasi terbaik bagi publik. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelaksanaan kinerja salah satunya adalah persoalan akuntabilitas dan transparansi. (Amin Rahmanurrajjid, 2008)

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi pokok kerja dalam rutinitas dan agenda kesehariannya, fungsi legislasi merupakan tugas dan tanggung jawab DPR dalam konteks merumuskan undang-undang berkenaan dengan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang luas, fungsi budgeting merupakan kewajiban DPR untuk merumuskan anggaran yang tepat untuk direalisasikan dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik, fungsi terakhir adalah sebagai controlling merupakan tugas yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengontrol semua aktifitas pelayanan dan kinerja eksekutif dalam melayani masyarakat luas.

Maka sangat mengganjal jika Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan aspirasi publik, produk undang-undang yang masih lemah, tidak rasional dan masih minim sehingga menimbulkan reaksi publik demonstrasi dan menyatakan kecewa terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat tidak optimal dalam mengolah keuangan negara sebagai rencana belanja

aparatur yang terkesan asal-asalan tanpa melihat kebutuhan dan keutamaan anggaran tersebut. Atau, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap aktifitas yang dilakukan oleh para kepentingan terkesan melonggarkan sehingga hanya berpihak kepada sebagian kelompok. Dan parahnya masih banyak ditemui pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengutamakan partainya ketimbang aspirasi publik sehingga tidak jarang ada perselisihan pendapat antara kelompok anggota DPR satu dengan kelompok lainnya atau mereka tidak mengerti soal petugas partai dan sebagai wakil rakyat.

Kinerja dari petugas publik harus mampu terukur dengan baik, dimulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan rekomendasi merupakan satu rangkaian aktifitas program kerja yang perlu dikerjakan secara teratur dan sistematis sehingga apa yang menjadi catatan penting untuk dievaluasi dapat diketahui kemudian sebagai pijakan dalam memperbaiki kearah yang lebih baik di masa selanjutnya. Untuk mencapai pemerintahan yang baik maka unsur pokok dari itu adalah akuntabilitas, untuk pemerintah saat ini mengupayakan agar unsur tersebut benar-benar dipenuhi dalam kegiatan kinerja pejabat publik.

Kasus-kasus diatas juga bisa saja terjadi pada anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah di Kabupaten Sumenep, sehingga perlu ditegaskan lagi soal tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sumnep. Maka dari penelitian ini penulis menguji pertanggung jawaban anggota DPRD Kabupaten sumenep dengan berpedoman pada teori-teori tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dalam Humanitarian Forum Indonesia (*Public Interest Reserch and Advoncy Center. PIRAC*).

2. TINJAUAN TEORITIS

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan usaha pokok kerja yang ditampilkan oleh lembaga publik dalam memberikan sebuah pertanggung jawaban dan keterangan sebenar-benarnya oleh badan hukum atau pimpinan institusi secara kolektif kepada pihak yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa kinerja atau berani memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada publik yang tujuan akhirnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Selain itu akuntabilitas merupakan bentuk usaha maksimal yang dilakukan oleh pejabat publik berdasarkan kinerja

melalui media pelaporan dalam institusi pemerintah. (Elvira Zeyn, 2011)

Mohammad dkk (2004, h 50) menjelaskan akuntabilitas memiliki 3 jenis macam yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan, merupakan pertanggung jawaban yang meliputi laporan keuangan yang terdapat beberapa macam, misalnya penerimaan/pendapatan, pengeluaran dan penyimpanan.
2. Akuntabilitas Manfaat, merupakan usaha sebagai bentuk pertanggung jawaban oleh pejabat publik yang mencakup soal tujuan, proses dan hasil sesuai dengan prosedur yang bermanfaat bagi publik dan memiliki luar efektivitas yang optimal.
3. Akuntabilitas Prosedural, merupakan bentuk usaha untuk memberikan bentuk pertanggung jawaban berkenaan dengan regulasi, pedoman dan prosedur pelaksanaan yang mempertimbangkan moralitas, asas etika dan kepastian hukum. (Rahmi Fajri, 2015)

B. Prinsip Akuntabilitas

Hakikat dari akuntabilitas sendiri merupakan komitmen yang dimiliki

oleh petugas publik yang dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Sumenep dalam rangka menjaga tugas dan fungsinya sebagai DPR untuk terus tanpa kompromi dan kekuatan intervensi internal kelompok sehingga hanya memiliki tujuan yang satu yaitu mengurus segala kepentingan dan kebutuhan publik secara menyeluruh, baik kelompok atas, bawah, kota atau pelosok desa. Untuk itu pertanggung jawaban memiliki hasil akhir pada kepentingan publik dengan mengharap ada perubahan dari sisi kualitas kinerja dari pejabat publik. (Elgia Astuty, 2013)

Sikap akuntabilitas yang tinggi akan menghasilkan transparansi terhadap kebijakan politik yang diambilnya sehingga publik juga mengetahui dengan jelas dan seksama sehingga publik ikut andil memberikan masukan dan kontribusi bagi kemajuan

kesejahteraan masyarakat secara luas. Seiring dengan berjalannya sistem otonomi daerah maka tuntutan akuntabilitas kinerja menjadi prinsip penting bagi otonomi di Indonesia. (Wahyu Setiawan, 2013)

Hal tersebut menjadi sangat urgen bagi aktifitas dan kinerja DPRD Kabupaten Sumenep, maka sesuai dengan pernyataan Humanitarian forum Indonesia (*PIRAC, Publik interest*

research and advoncy center) menyebutkan tentang prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Independensi, dimulai dari pertama masuk kantor legeslatif sudah harus sadar bahwa anggota DPRD Kabupaten Sumenep bekerja untuk konstitusi bukan lagi sebagai petugas atau kader partai, sehingga ia berada di organisasi otonom pemerintahan yang bebas dari kepentingan kelompoknya dan tidak lagi ada intervensi husus dalam mengkawal kinerjanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Non-Diskriminasi, meraka sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada lagi keberpihakan kepada salah satu kelompok baik status sosial, agama, ras, suku dan budaya. Ia harus mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang luas tanpa terkecuali
3. Transparansi, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyambung dari kegelisahan rakyat harus benar-benar menyediakan informasi yang jelas dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan mengenai program kerja, pengelolaan

anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Pembelajaran dan Perbaikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh antri kritik, ia harus selalu berbenah dan mengevaluasi terus berupaya untuk mencapai kerja yang optimal dan profesional
5. Kemandirian, tidak lagi bergantung pada pihak atau kelompok lainnya sehingga kebijakan yang akan diambil terkesan akan ada pesanan, maka anggota DPR harus memiliki sifat pertanggung jawaban dengan mandiri dan tidak selalu bergantung pada kelompok atau pihak yang tidak memilki kepentingan. (Tim Penyusun PAPBK, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun proposal penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mencermati kinerja dan pertanggung jawaban sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep lalu dilakukan beberapa analisa mengenai tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dan memakai beberapa sumber dan materi yang terdapat dalam buku, data kualitati merupakan

data-data yang bukan berbentuk angka (Sugiyono, 2006: 14).

Meihat fenomena dan beberapa sumber informasi dari informan terkait pertanggung jawaban oleh anggota DPRD Kabupaten sumenep maka ditemukan fokus penelitian sesuai dengan materi yang disampaikan oleh (*PIRAC, Publik interest reserch and advoncy center*) tentang prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi Independensi, Non-Diskriminasi, Transparansi, Pembelajaran dan Perbaikan, Kemandirian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Independensi

Sikap independensi ini menjadi jati diri DPR, sebab pada hakekatnya keterikatan anggota DPR dengan Parpolnya harus terus berkurang bahkan minim sebab dilembaga perwakilan rakyat Indonesia selayaknya tidak dikenal Lembaga Perwakilan Parpol untuk menjaga Lembaga Tinggi Negara ini tidak senantiasa diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berhubungan dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan tidak terkooptasi dengan persoalan-persoalan sebatas kekuasaan semata. Oleh karena itu setiap anggota DPR semestinya tidak lagi merangkap sebagai pengurus Parpol dan tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Publik atau Negara. Sistem yang menjaga

independensi DPR harus terus dibangun dan diperkuat. Tetapi untuk menjaga agar tidak terjadinya peralihan kekuasaan dari pemerintah ke DPR maka harus pula diciptakan mekanisme keterlibatan rakyat melalui berbagai lembaga rakyat, lembaga-lembaga Adat. Segala aspirasi publik yang diperjuangkan oleh DPRD merupakan tugas besar yang harus bebas dari intervensi yang menghambat akan pelaksanaan keijakan kebutuhan publik..

Dilihat dengan adanya data yang di dapat dari hasil penelitian bahwasanya Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep hal ini dalam mengimplementasikan independensi dari anggota DPRD di lakukan secara kongrehensif yaitu dengan mengkomunikasikan kepada seluruh anggota DPRD menghindari pertemuan rahasia selain di rapat paripurna dengan kelompok atau pihak manapun

Namun dengan demikian berdasarkan wawancara dan observasi dengan Komisi-Komisi dan Faraksi-Fraksi di lingkungan kantor DPRD Kabupaten Sumenep tentang independensinya sebagai pemerintah legeslasi, terkadang berada dalam posisi dilematis karena berbagai pihak melakukan pendekatan persuasif di jam lain kantor. Untuk itu demi terjaganya independensi dari anggota DPRD kabupaten sumenep harus tegas dalam mengambil

keputusan dengan mengutamakan kepentingan publik. Tegas berarti selalu siap dengan resiko demi memperjuangkan amanat rakyat. Tegas membutuhkan disiplin sebagai salah satu pilarnya, salah satu dari cerminan disiplin itu ialah setiap anggota DPR harus punya schedule yang tertulis tentang apa yang ia lakukan selama masa tugasnya. Schedule yang terbuka dan dapat diujinilai oleh rakyat. Tidak ada alasan untuk menunda perumusan dan pengesahan UU yang sangat dibutuhkan rakyat.

Tegas tidak sama dengan ngotot. Tegas berarti tidak goyah dari prinsip-prinsip mementingkan dan mengutamakan kepentingan dan kehendak rakyat karena kepentingan dan kehendak rakyat itulah yang menjadi sumber hukum, sumber kebenaran seorang anggota DPR dalam berargumentasi.

B. Non-Diskriminasi

Merupakan tindakan DPRD yang tidak membedakan antar sesama publik. Bahwa setiap Rakyat berhak mengajukan pendapat dan diperjuangkan kebutuhannya karena pada dasarnya DPRD merupakan wakil rakyat yang senantiasa membantu rakyat dalam setiap kesulitannya hususnya untuk golongan masyarakat lemah.

Kita ketahui bersama bahwa bangsa indonesia bermacam macam kemampua

rakyatnya, ada golongan atas, menengah dan bawah. Non diskriminasi yang terdapat dalam diri anggota DPRD juga harus diterapkan pada semua golongan masyarakat, agar masyarakat dapat puas dengan hadirnya DPRD kabupaten Sumenep.

Dengan tidak membedakan antar golongan masyarakat maka DPRD akan semakin maksimal dalam proses kerjanya sebagai perwakilan rakyat, Selain DPRD harus mensetarakan semua rakyatnya DPRD juga diharapkan mampu melindungi masyarakatnya dari luar yang bersifat tidak menguntungkan bagi rakyatnya.

Prinsip Non Diskriminasi harus dimiliki oleh anggota DPRD karena dalam setiap tugasnya DPRD akan teruji profesionalitasnya sebagai wakil rakyat, segala kepentingan kelompok. Individu, bukanlah kepentingan yang paling utama yang harus diperjuangkan, karena kepentingan masyarakat secara menyeluruh merupakan kebijakan yang paling utama dalam proses program kerjanya DPRD.

Dengan demikian sebagaimana yang telah kami lakukan observasi di kantor DPRD Kabupaten Sumenep. Masyarakat dan DPRD harus mendapat menjadi partner sejati artinya masyarakat juga harus membantu meringankan beban tugas DPRD dalam mewujudkan Good

Governance dengan menyetarakan semua golongan masyarakat.

C. Transparansi

Sukses dan tidaknya suatu implementasi kebijakan publik tidak hanya terwujud karena profesionalisme dari anggota DPRD dalam menyetarakan semua golongan, namun kebijakan bisa berhasil secara maksimal karena suatu tindakan dan karakteristik dari seorang pimpinan karena pimpinan merupakan ujung tombak dari suatu organisasi.

Dari data yang di dapat, transparansi merupakan kunci yang utama dalam proses dari sebuah penyelenggara kepentingan rakyat, karena transparansi akan membantu penyediaan informasi dan komunikasi timbal balik antara DPRD dan Masyarakat.

DPRD Kabupaten Sumenep perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dengan menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia.

Instrumen pendukung dari terselenggaranya transparansi adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebaran produk-produk dan informasi yang ada di

penyelenggara DPRD kabupaten Sumenep sedangkan Instrumen dasar dari transparan adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan Untuk itu perlu adanya perda transparansi sebagai produk hukum yang memberikan jaminan untuk mengatur tentang hak memperoleh akses dan penyebar luasan informasi kepada publik.

Keberhasilan kepemimpinan DPRD Kabupaten Sumenep dapat di lihat dengan adanya peningkatan pencapaian target dari tahun ke tahun baik secara tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima informasi secara terbuka ataupun penggunaan media tentang DPRD yang dapat dikunsumsi oleh semua kalangan.

D. Pembelajaran dan Perbaikan

Profesionalitas dari anggota DPRD sangat dibutuhkan, karena publik sangat butu wakil rakyat yang agresif dalam segala bidang termasuk berkualitas dalm memahami persoalan – persoalan yang ada.

Dari data yang di dapat dari penelitian kantor DPRD kabupaten Sumenep sangatlah menyadari kemampuan dari DPRD sangatlah pentingn bagi kemajuan lembaganya karena legeslatif di tuntut mampu proporsional dalam menghadapi bidangnya.

Ada banyak hal yang dilakukan untuk memperbaiki kemaampuan anggota DPRD kabupaten sumenep oleh ketua Dewan, salah satunya melalui program studi

banding dengan DPRD kota lain, hal ini membantu agar DPRD kabupaten sumenep memiliki refrensi dalam kinerjanya.

Selain itu program diklat pengembangan Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh anggota DPRD harus selalu diasah dalam menghadapi kemajemukan persoalan, sehingga wakil rakyat saat turun kelapangan terbiasa dengan menghadapi masalah masalah yang berat.

Namun yang lebih penting adalah kesadaran yang selalu timbul atas inisiatif diri sendiri, melakukan perbaikan-perbaikan atas apa yang telah dilakukannya selama menjadi anggota DPRD. Sehingga akan menjadi acuan penting dalam menghadapi segala persoalan yang akan datang.

E. Kemandirian

Implementasi dari kemampuan DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dapat dilihat dari pengambilan keputusannya apakah ia masih tergantung pada pihak luar atau bisa berdikari sendiri. Disinilah DPRD dituntut memiliki bekal yang memadai, salah satunya dengan bekal percaya diri dari hasil pelatihan dan tantangan – tantangan yang dihadapinya selama di DPRD dapat menjadi bekal mandiri yang hingga tidak bergantung pada kemampuan pihak lainnya.

Dari hasil data dan observasi yang telah dilaksanakan parpol dapat mempengaruhi atas prinsip mandiri yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten sumenep, kelompok parpol dengan alat kelengkapannya dan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya dapat masuk mengintervensi kader-kadernya yang ada didalam struktural DPRD, sehingga parpol mempunyai otoritas penuh terhadap kadernya untuk melancarkan tujuan dari parpolnya. Dengan demikian DPRD harus mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi bahwa selain menjadi kader Parpol, anggota DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai tugas penting yaitu mensejahterakan dan memenuhi keinginan rakyat.

Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep harus mempunyai sikap pendirian yang mandiri, mandiri dari berbagai tantangan yang akan dihadapinya. Kemampuan sikap mandiri sangatlah penting karena prinsip mandiri yang dimiliki oleh DPRD merupakan alat untuk menjaga intervensi dari luar yang hendak ingin menguasai atas kepentingan masyarakat.

5. PENUTUP

Sikap independen yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Sumenep tergolong rendah, hal ini disebabkan adanya intervensi dari pihak internal partai

atau eksternal partai, yang menyebabkan setiap rapat sering berujung dengan ketidaksepahaman antar anggota DPRD yang sama-sama kokoh dengan pendapatnya masing-masing kemudian DPRD Kabupaten Sumenep harus lebih memperhatikan sama rata dalam pengambilan kebijakannya, karena anggota DPRD tersebut masih mendahulukan kepentingan orang terdekatnya, maka Non-Diskriminasi yang menjadi rujukan dalam kinerja DPRD perlu dievaluasi dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Sumenep, selain itu DPRD Kabupaten Sumenep kurang transparan dalam penyampaian informasi dalam agenda kerja DPRD selama 1 periode, sehingga publik terjadi miskomunikasi dengan pihak DPRD Kabupaten Sumenep dan dalam hal Pembelajaran dan perbaikan DPRD kabupaten sumenep, masih tergolong lemah, karena masih banyaknya anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang gagap teknologi dan rendahnya pengetahuan cara pemakaian bahasa yang formal dan baku dan Sikap mandiri harus dimiliki oleh anggota DPRD kabupaten Sumenep, karena Anggota DPRD masih bergantung pada kepentingan partainya, mengabaikan kepentingan umum demi menagnya partai kelompoknya dari partai oposisinya.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep perlu adanya kesadaran untuk saling

menghargai pendapat anggota DPRD yang bukan dari partainya, sama-sama mengedepankan toleransi pendapatnya, tidak ter-intervensi dari pihak internal atau eksternal sehingga kenyamanan dan kepercayaan antar anggota DPRD dapat tercipta dengan utuh kemudian Anggota DPRD Kabupaten Sumenep paling tidaknya melakukan pertemuan secara terus menerus sampai anggota DPRD tersebut memiliki sikap peduli kepada seluruh warga kabupaten sumenep tanpa mengedepankan yang satu pihak dan DPRD Kabupaten Sumenep perlu melakukan terobosan baru untuk menyampaikan segala informasi, agar DPRD benar-benar terasa transparansinya di publik dan tidak akan ada informasi yang terpotong, hingga publik juga tidak terjadi mis komunikasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Menyediakan segala sarana agar masyarakat dapat menyampaikan keinginannya dengan mudah, dan Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal perlu adanya komunikasi secara intensif dengan masyarakat agar Lebih intensif dalam mengadakan program pengembangan dan pelatihan SDM Anggota DPRD agar profesionalitas dari DPRD kabupaten Sumenep semakin bisa diandalkan, selain itu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Perlu memiliki sikap keberanian diri dalam mengambil keputusan, tanpa mempertimbangkan

keinginan parpolnya, kelompok, tokoh, dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty Elgia. (2013). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, Universitas Negeri Surabaya,
- Fajri Rahmi dkk. (2015). *Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD). (studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lawang, kabupaten malang)*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3, No. 7.
- Kusumaningrum Indraswari. (2010). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* Universitas Diponegoro.
- Rahmanurrajjid Amin. (2008). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)*. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.
- Setiawan Wahyu. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Tim Penyusun PAPBK. (2011). *(Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan), Pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan di indonesia*. Jakarta: PIRAMEDIA.
- Zeyn Elvira. (2011). *Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi*. (Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat) *JRAK* 1,1

Jurnal Reviu Akuntansi dan
Keuangan ISSN: 2088-0685.